

Interaksi Hukum Dalam Nilai Nilai Sosial

Gustiawan Robiyanto¹, M. Faisal Rizka², Nitaria Angkasa³

Universitas Muhammadiyah Metro¹²³

Corresponding Author: gustiawanrobi08@gmail.com

Abstract

Indonesia, with its cultural and social diversity, is a complex stage for the interaction between law and socio-cultural values. This paper aims to outline the role and impact of law-changing aspects in the socio-cultural context of Indonesia. Through a literature review, it is found that law often not only reflects cultural values, but can also be a significant agent of change in modernizing and adjusting the socio-cultural order. Factors such as globalization, information technology, and urbanization have shaped a dynamic legal landscape, presenting new challenges in maintaining a balance between cultural norms and legal advancement. Meanwhile, conflicts between local traditions and national or international law often create tensions in the Indonesian legal system. Nevertheless, through mechanisms such as inclusive legal interpretation and intercultural dialogue, efforts have been made to facilitate integration between legal and socio-cultural aspects. This research also highlights the need for a culturally sensitive approach in the law-making process, as well as the importance of community inclusion in policy formulation to achieve harmony between legal progress and cultural sustainability. By understanding these complex dynamics, it is hoped that the Indonesian people can develop a legal system that respects and strengthens their cultural heritage, while still adapting to the ongoing changes of the times.

Keywords: Legal Interaction, Social Value

Abstrak

Indonesia, dengan keragaman budaya dan sosialnya, menjadi panggung yang kompleks bagi interaksi antara hukum dan nilai-nilai sosial budaya. Tulisan ini bertujuan untuk menguraikan peran dan dampak aspek pengubah hukum dalam konteks sosial budaya Indonesia. Melalui tinjauan literatur, ditemukan bahwa hukum

seringkali tidak hanya mencerminkan nilai-nilai budaya, tetapi juga dapat menjadi agen perubahan yang signifikan dalam memodernisasi dan menyesuaikan tatanan sosial budaya. Faktor-faktor seperti globalisasi, teknologi informasi, dan urbanisasi telah membentuk lanskap hukum yang dinamis, menghadirkan tantangan baru dalam menjaga keseimbangan antara norma-norma budaya dan kemajuan hukum. Sementara itu, konflik antara tradisi lokal dan hukum nasional atau internasional sering kali menimbulkan ketegangan dalam sistem hukum Indonesia. Namun demikian, melalui mekanisme seperti interpretasi hukum yang inklusif dan dialog antarbudaya, upaya-upaya telah dilakukan untuk memfasilitasi integrasi antara aspek-aspek hukum dan sosial budaya. Penelitian ini juga menyoroti perlunya pendekatan yang sensitif secara budaya dalam proses pembentukan hukum, serta pentingnya inklusi masyarakat dalam perumusan kebijakan untuk mencapai keselarasan antara kemajuan hukum dan keberlanjutan budaya. Dengan memahami dinamika kompleks ini, diharapkan masyarakat Indonesia dapat mengembangkan sistem hukum yang menghormati dan memperkuat warisan budaya mereka, sambil tetap beradaptasi dengan perubahan-perubahan zaman yang terus berlangsung.

Kata Kunci: Interaksi Hukum, Nilai Sosial

A. Pendahuluan

Indonesia, dengan keberagaman budaya dan sosialnya yang kaya, telah menjadi medan yang menarik untuk memahami interaksi yang kompleks antara hukum dan nilai-nilai sosial budaya. Dinamika ini memunculkan pertanyaan penting tentang bagaimana aspek pengubah hukum memengaruhi, dan sebaliknya, dipengaruhi oleh segi sosial budaya dalam konteks Indonesia yang beraneka ragam ini. Terlepas dari upaya untuk mempertahankan keutuhan nilai-nilai tradisional, negara ini juga menghadapi tantangan dalam mengintegrasikan hukum modern dengan kearifan lokal yang kaya. Dalam pengantar ini, kami akan mengeksplorasi latar belakang kompleks fenomena ini, merangkum relevansi serta kompleksitas hubungan antara hukum dan sosial budaya, dan menggarisbawahi pentingnya memahami peran dan dampak aspek pengubah hukum dalam masyarakat Indonesia.

Keberagaman budaya di Indonesia tercermin dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk sistem hukumnya. Negara ini, dengan lebih dari 300 kelompok etnis yang tersebar di lebih dari 17.000 pulau, merupakan rumah bagi berbagai tradisi budaya, bahasa, agama, dan adat istiadat. Keragaman ini memberi ciri khas yang unik namun juga menantang bagi pembentukan dan penerapan hukum yang adil dan inklusif.

Di tengah perubahan global dan modernisasi, Indonesia telah menyaksikan transformasi signifikan dalam struktur sosial budayanya. Perubahan ini telah mempengaruhi pandangan dan praktik hukum di masyarakat, memunculkan pertanyaan tentang bagaimana hukum mengadaptasi dan mengatasi tantangan-tantangan baru yang muncul dari perubahan sosial budaya tersebut.

Namun demikian, di balik proses adaptasi hukum terhadap perubahan sosial budaya, terdapat pula upaya untuk mempertahankan nilai-nilai budaya yang telah terakar dalam masyarakat selama berabad-abad. Konflik antara tradisi lokal dan hukum modern, serta antara kepentingan individu dan kepentingan kolektif, sering kali memunculkan ketegangan dalam proses pembentukan kebijakan dan implementasi hukum di Indonesia.

Dalam konteks ini, pemahaman tentang aspek pengubah hukum menjadi sangat penting. Aspek ini mencakup berbagai faktor, mulai dari peran lembaga legislatif dan yudikatif dalam membentuk hukum, hingga pengaruh globalisasi, teknologi, dan urbanisasi dalam memodernisasi tatanan hukum dan sosial budaya. Dengan memperdalam pemahaman tentang bagaimana aspek pengubah hukum memengaruhi dinamika sosial budaya di Indonesia, kita dapat mengidentifikasi peluang dan tantangan dalam membangun sistem hukum yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.

Dengan tinjauan ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi pada pemahaman yang lebih baik tentang hubungan yang kompleks antara hukum dan sosial budaya di Indonesia. Melalui penelusuran literatur dan analisis mendalam, kami berharap untuk mengidentifikasi pola-pola yang muncul, tantangan yang dihadapi, dan peluang untuk menciptakan sistem hukum yang lebih responsif terhadap keragaman sosial budaya yang kaya di Indonesia.

B. Perubahan Hukum Dalam Konteks Sosial Budaya

1. Peran Pengaruh Globalisasi dalam Transformasi Hukum dan Budaya

Globalisasi telah menjadi salah satu faktor utama yang mengubah lanskap hukum dan budaya di Indonesia. Penetrasi budaya asing melalui media massa, teknologi informasi, perdagangan internasional, dan aliran migrasi telah membawa perubahan signifikan dalam pandangan dan praktik hukum masyarakat. Misalnya, penyebaran nilai-nilai konsumerisme dari budaya Barat telah memengaruhi perilaku konsumtif masyarakat dan menimbulkan tuntutan baru terhadap perlindungan konsumen dalam sistem hukum.

2. Dinamika Interaksi antara Hukum Nasional dan Adat Istiadat Lokal

Di Indonesia, hukum adat tradisional sering bertentangan dengan hukum nasional yang seringkali didasarkan pada prinsip-prinsip modern. Konflik antara kedua sistem hukum ini sering terjadi, terutama dalam konteks sengketa tanah, hak-hak adat, dan perlindungan lingkungan. Pemerintah dan lembaga hukum sering berusaha untuk menemukan titik

temu antara hukum nasional dan adat untuk memastikan keadilan bagi semua pihak terlibat.

3. Pengaruh Teknologi Informasi dan Media Sosial Terhadap Kesadaran Hukum

Perkembangan teknologi informasi, khususnya media sosial, telah memainkan peran penting dalam meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat Indonesia. Informasi tentang hak-hak individu, prosedur hukum, dan isu-isu hukum dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat melalui platform online. Hal ini telah memperkuat posisi masyarakat dalam memperjuangkan hak-hak mereka dan meningkatkan akuntabilitas lembaga-lembaga hukum.

4. Peran Lembaga Hukum Dalam Mengubah dan Meyelaraskan Dengan Sosial Budaya

Lembaga hukum, termasuk lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif, memiliki peran penting dalam mengubah hukum untuk menyelaraskan dengan nilai-nilai sosial budaya. Interpretasi hukum yang sensitif terhadap konteks budaya lokal, serta kebijakan yang inklusif dan partisipatif, dapat membantu memperkuat legitimasi dan kepatuhan terhadap hukum di masyarakat.

5. Tantangan dan Peluang Dalam Menjaga Keselarasan Antara Hukum dan Budaya

Meskipun banyak kemajuan yang telah dicapai dalam menyelaraskan hukum dengan nilai-nilai sosial budaya, masih ada tantangan yang perlu diatasi. Tantangan tersebut meliputi resistensi terhadap perubahan dari kelompok konservatif, kesenjangan akses terhadap sistem hukum, dan kompleksitas dalam menyesuaikan hukum dengan perkembangan sosial budaya yang cepat. Namun demikian, terdapat pula peluang untuk memperkuat harmoni antara hukum dan budaya melalui pendekatan yang kolaboratif, pendidikan hukum yang inklusif, dan penguatan institusi hukum yang demokratis.

Melalui pemahaman yang lebih dalam tentang aspek pengubah hukum dalam segi sosial budaya di Indonesia, kita dapat mengidentifikasi langkah-langkah konkret untuk membangun sistem hukum yang lebih responsif, inklusif, dan adil bagi semua lapisan masyarakat. Dengan demikian, Indonesia dapat terus maju sebagai negara yang berdasarkan atas prinsip-prinsip hukum dan menghormati serta memperkuat keberagaman budaya yang menjadi ciri khasnya.

Aspek pengubah hukum dalam perspektif sosial budaya mengacu pada interaksi dinamis antara hukum dan nilai-nilai, norma, serta praktik sosial budaya dalam suatu masyarakat. Ini mencakup pemahaman tentang bagaimana hukum tidak hanya mencerminkan realitas sosial budaya, tetapi juga dapat menjadi agen perubahan yang signifikan dalam membentuk, memodernisasi, atau mengubah struktur sosial budaya.

Pertama, refleksi nilai dan norma budaya : Hukum sering kali mencerminkan nilai-nilai, norma, dan praktik budaya dalam suatu masyarakat. Undang-undang, peraturan, dan kebijakan sering kali didasarkan pada keyakinan, tradisi, dan adat istiadat yang terakar dalam budaya lokal. Misalnya, sistem hukum di banyak negara masih sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai agama, etnis, atau budaya yang dominan. (a) Moralitas dan etika: Nilai-nilai moral dan etika yang diyakini oleh suatu masyarakat sering kali tercermin dalam hukumnya. Misalnya, dalam banyak masyarakat, pembunuhan, pencurian, dan penipuan dianggap melanggar nilai-nilai moral universal dan oleh karena itu diatur oleh undang-undang pidana. Hukum juga dapat mencerminkan pandangan budaya tentang kebenaran dan keadilan, seperti hukuman yang dianggap sesuai dengan kejahatan yang dilakukan. (b) Agama dan Kebudayaan: Di banyak negara, agama memainkan peran penting dalam membentuk hukum dan sistem keadilan. Undang-undang tentang perkawinan, warisan, dan praktik keagamaan sering kali didasarkan pada ajaran agama yang dominan dalam masyarakat tersebut. Selain agama, budaya juga dapat memengaruhi hukum dalam hal-hal seperti tradisi adat, upacara, dan simbolisme yang dianggap penting oleh suatu kelompok masyarakat. (c) Keadilan Sosial: Hukum sering diharapkan untuk mencerminkan prinsip-prinsip keadilan sosial yang dianggap penting dalam suatu masyarakat. Hal ini dapat mencakup upaya untuk menyeimbangkan kekuatan antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat, memberikan perlindungan bagi mereka yang rentan, dan memastikan akses yang adil terhadap sumber daya dan kesempatan. (d) Hierarki Sosial dan Kedudukan: Nilai-nilai hierarki sosial dan kedudukan dalam suatu masyarakat juga dapat tercermin dalam hukum. Misalnya, hukum tentang kepemilikan tanah atau hak waris sering kali mencerminkan struktur sosial yang ada dalam masyarakat, yang dapat membedakan antara hak-hak yang dimiliki oleh berbagai kelompok atau kelas social. (e) Perubahan Nilai dan Norma: Selain mencerminkan nilai dan norma yang ada, hukum juga dapat mempengaruhi perubahan dalam nilai dan norma budaya. Ketika hukum mengakomodasi atau mengatur praktik-praktik baru atau perubahan dalam pandangan masyarakat, ini dapat memicu pergeseran budaya yang lebih luas dalam masyarakat.

Kedua, Perubahan dan Modernisasi: Hukum juga dapat menjadi agen perubahan dalam sosial budaya. Perubahan dalam sistem hukum, seperti pengesahan undang-undang baru, keputusan pengadilan yang signifikan, atau reformasi hukum, dapat memengaruhi cara masyarakat memandang dan berinteraksi satu sama lain. Misalnya, perubahan dalam undang-undang tentang hak perempuan atau hak LGBT dapat memicu pergeseran budaya dalam masyarakat yang sebelumnya konservatif. Ketiga, Penyesuaian dengan Perubahan Sosial: Hukum juga harus menyesuaikan diri dengan perubahan sosial budaya yang terjadi dalam masyarakat. Globalisasi, teknologi, urbanisasi, dan perubahan demografis adalah contoh perubahan sosial yang dapat mempengaruhi tatanan hukum. Misalnya, perkembangan teknologi informasi telah memunculkan isu-isu

baru seperti privasi data dan kejahatan cyber, yang memerlukan pembaharuan dalam hukum untuk mengatasi tantangan tersebut.

Keempat, Konflik antara Hukum dan Budaya: Terkadang, hukum dan budaya dapat saling bertentangan. Konflik ini bisa timbul ketika hukum modern bertentangan dengan nilai-nilai atau praktik tradisional, atau ketika hukum nasional bertentangan dengan hukum adat lokal. Contohnya adalah ketika hukum nasional tentang hak properti bertentangan dengan tradisi kepemilikan tanah masyarakat adat. Kelima, Peran Lembaga Hukum dan Sosial: Lembaga hukum, seperti lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif, memiliki peran penting dalam membentuk, menafsirkan, dan menegakkan hukum dalam konteks sosial budaya. Mereka harus mempertimbangkan nilai-nilai dan norma budaya dalam proses pembuatan keputusan hukum, untuk memastikan keadilan dan legitimasi dalam mata masyarakat.

Melalui pemahaman yang mendalam tentang aspek pengubah hukum dalam perspektif sosial budaya, masyarakat dan pemerintah dapat mengembangkan kebijakan dan praktik hukum yang lebih sensitif terhadap keberagaman budaya, serta lebih responsif terhadap perubahan sosial yang terjadi. Ini merupakan langkah penting dalam membangun sistem hukum yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.

C. Kesimpulan

Dalam masyarakat tradisional, hukum mempunyai sifat kebersamaan yang Sangat kuat dan mempunyai corak magis religious yang di liputi oleh pikiran yang Sangat konkret. Dalam masyarakat modern, hukum terdiri dari peraturan-peraturan yang uniform dan konsisten dalam penerapannya, hukum berbentuk peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pihak legislative dan adakalanya dibuat oleh pihak eksekutif. Hukum dalam masyarakat modern bersifat reaksional, disini hak-hak dan kewajiban tumbuh dari transaksi-transaksi baik berupa kontrak maupun pelanggaran perdata dan pidana.

Meskipun hukum itu menyesuaikan dengan perubahan sosial, tetapi hukum tidak boleh dijadikan alat kekuasaan penguasa, melainkan hukum itu harus dapat memenuhi kepentingan rakyat banyak. Birokrasi yang tidak sehat akan menimbulkan birokrasi yang tidak efektif, dan tidak efisien, dalam melaksanakan pelayanan prima kepada masyarakat. Hukum akan berperan secara baik kalau hukum itu tumbuh dalam masyarakat yang sehat, yaitu masyarakat yang menghargai ketertiban(*order*), keteraturan(*regularity*) dan kedamaian(*peaceful*).

Norma yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat mempunyai banyak ragamnya dan salah satunya yang Sangat penting adalah norma hukum, disamping norma agama, Susila dan kesopanan. Norma hukum dapat dijumpai pada seluruh kelompok masyarakat, baik yang tradisional maupun dalam masyarakat modern. Norma hukum itu mengatur hamper seluruh segi kehidupan masyarakat, baik secara sistematis yang dikodifikasikan maupun yang tidak dibukukan tetapi norma hukum itu dipakai untuk mengatur lalu lintas kehidupan dan tersebar yang oleh para ahli hukum di kualifisir sebagai hukum.

Hukum sebagai tatanan kehidupan yang mengatur lalu lintas pergaulan masyarakat, dengan segala peran dan fungsinya akan ikut berubah mengikuti perubahan social yang melingkupinya. Cepat atau lambatnya perubahan hukum dalam suatu masyarakat, Sangat tergantung dalam dinamika kehidupan masyarakat itu sendiri. Apabila masyarakat dalam kehidupan sosialnya berubah dengan cepat, maka perubahan hukum akan berubah dengan cepat pula, tetapi apabila perubahan itu terjadi Sangat lambat, maka hukum pun akan berubah secara lambat seiring dan mengikuti perubahan social dalam masyarakat itu

Daftar Pustaka

- Ali,A.Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum.Yarsi fWatampone, 1996.
- Ali,Z. Filsafat Hukum.Grafika, 2006
- Asshiddiqie,J. Agenda Pembangunan Hukum Nasional di Abad Globalisasi. Balai Pustaka, 1998
- Fauzia,A.,&Hamdani,F.Aktualisasi nilai-nilai pancasila dan konstitusi melalui pelokalan kebijakan Hak Asasi Manusia (HAM) di daerah .Jurnal Indonesia Berdaya, 2021. 2(2),157–166.
- Fauzia, A., Hamdani,F. & Octavia,D.G.R. The Revitalization of the Indonesian Legal System in the Order of Realizing the Ideal State Law. *Progressive Law Review*, 2021. 3(1),12–25. <https://doi.org/10.36448/plr.v3i01.46>
- Fauzia,A, Hamdani,F., Rusdianto,R. & Mohamed,M.A. Implementation of the Omnibus Law Concept and Consolidated Texts: Amalgamation of the Common Law and Civil Law Legal Systems. *Journal of Law and Legal Reform*, 2023. 4.(2).
- Friedman, L.M. Legal Culture and Social Development. *Law and Society Review: The Journal of The Law and Society Association*, 1969. 4(1),29–44.
- Hartono,S. Dari Hukum Antar Golongan ke Hukum Antar Adat. Alumni, 1971
- Manan, A. Aspek-aspek Pengubah Hukum. Kecana Prenada Media, 2006
- Pujirahayu,E.W. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mewujudkan Tujuan Hukum (Proses Penegakan Hukum dan Persoalan Keadilan). Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum Undip, 2001
- Rahardjo,S.Rumus-rumus dalam Pengoperan Hukum, dalam Aneka Persoalan Hukum dan Masyarakat. Alumni, 1977
- Rahardjo,S. Hukum dan Masyarakat. Angkasa, 1981
- Rahardjo,S. Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia. Penerbit Buku Kompas, 2006
- Rasjidi,L. Pembangunan Sistem Hukum Dalam Rangka Pembinaan Hukum Nasional, dalam Bunga Rampai Pembangunan Hukum Indonesia. Eresco, 1995
- Rasyidi, L. & Sidharta, B.A. Filsafat Hukum: Madzhab dan Refleksinya. Rosdakarya, 1994
- Sidharta, B.A. Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia (2nded.). MandarMaju, 2000

- Soekanto,S. Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Masalah-Masalah Sosial. Alumni, 1981
- Tgk,M.S. & Armia. Perkembangan Pemikiran Teori Ilmu Hukum. Pradnya Paramita, 2008
- Wignjosebroto,S. Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional–Dinamika Sosial Politik dalam Perkembangan Hukum di Indonesia. PT Raja Grafindo Persada, 1994